



PUTUSAN

Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxx
xxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN,
sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 17 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 November 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 29 November 2019;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon statusnya duda cerai mati, sedangkan Termohon statusnya janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon selama 3 tahun 3 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat terkait masalah mengasuh anak sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak bisa menerima dan menyayangi anak bawaan Pemohon seperti anaknya sendiri serta sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri;
 7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dari bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
 8. Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
 9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 31 Oktober 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxx xxxx telah mendapatkan Surat Ijin atasan untuk melakukan perceraian Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Termohon sebagai PNS telah menyerahkan Surat Keterangan dari atasannya untuk melakukan perceraian Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, oleh karena sejak sidang tanggal 19 Desember 2023 Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 17 halaman



Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx, tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019 dengan setatus janda duda;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon dan belum dikaruniai anak.;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 8 bulan;

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 17 halaman



1. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
2. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
3. Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
4. Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena dalam segala hal Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan juga Termohon yang tidak bisa hidup bersama dengan anak bawaan Pemohon, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan belum dikaruniai anak.;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 8 bulan;
6. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- 2. Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- 2. Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon tidak bisa hidup bersama dengan anak bawaan Pemohon dan juga Termohon sering mengabaikan tugas sebagai ibu rumah tangga, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri;
- 2. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai kepala desa yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena itu apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memberi kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ... setiap bulan ... sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 31 Oktober 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxx xxxx telah mendapatkan surat ijin dari atasan Pemohon, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini melaksanakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, yakni memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mendapatkan surat keterangan dari atasannya.

Menimbang, bahwa Termohon telah mendapatkan surat keterangan dari atasan Termohon, sehingga Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 November 2019 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2023 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya

Menimbang, bahwa Termohon setelah agenda sidang mediasi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjawab permohonan Pemohon, sehingga majelis berpendapat Termohon tidak akan mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHP data;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 29 November 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019 dengan status janda duda;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon dan belum dikaruniai anak.;
- 2 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- 2 Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- 2 Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena dalam segala hal Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan juga Termohon yang tidak bisa hidup bersama dengan anak bawaan Pemohon, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri;
- 2 Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9dari 17halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang artinya berbunyi: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain.

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai kepala desa yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena itu jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah kepada Termohon serta nafkah anak Pemohon dan Termohon sampai anak dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu, sebagai berikut:

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang dapat menggugurkan hak seorang isteri mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan dalam perkara perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sudah layak dan pantas mengingat Pemohon sekarang bekerja sebagai kepala desa yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon selama dalam masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon, berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 17 halaman



Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan oleh suaminya tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan mut'ah hanya apabila Termohon *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) meskipun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dengan demikian maka Termohon telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikaitkan dengan fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran, sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) duakali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Termohon melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah itu dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon saat sidang pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miswan S.H,M.H. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Miswan S.H,M.H

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 17 halaman



ttd

Toni Dwi Rubianto, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	.000,00
Proses	.000,00
Panggilan	.665.000,00
Meterai	.000,00

Jumlah .835.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);